

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Peran serta lembaga keuangan sangat dibutuhkan mengingat perkembangan perekonomian yang semakin kompleks dan kompetitif pada saat ini. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Oleh sebab itu peranan perbankan dalam suatu negara sangat penting karena tidak ada satu negara pun yang hidup tanpa memanfaatkan lembaga keuangan termasuk lembaga keuangan dengan dasar akuntansi syariah.

Lembaga keuangan bank di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank dalam pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga, sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (UU, No. 21 Tahun 2008).

Perbankan syariah yang pertama muncul di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 satu-satunya bank di Indonesia yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Setelah lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan, mulailah di

Indonesia banyak bermunculannya Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank yang berdasarkan prinsip syariah seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi, yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan, pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dan menjadi sumber utama pendapatan bagi bank syariah.

Keunggulan sistem bagi hasil yang diterapkan perbankan syariah ini membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi di Indonesia, karena selain memicu lahirnya bank-bank baru dengan sistem syariah, juga banyak perbankan konvensional yang membuka cabang syariah.

Akad murabahah tersebut telah diatur dalam PSAK No. 102 yang dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS). Namun selama ini, masih banyak entitas-entitas syariah yang menyalahkan PSAK 102 tersebut dibuktikan dengan banyaknya penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa masih banyak penjual yang belum mematuhi aturan yang ditetapkan oleh PSAK No 102.

Oktavia (2010), yang melakukan penelitian perbandingan PSAK 102 dengan perlakuan akuntansi murabahah di Koperasi Syariah Ben Iman, menemukan praktik transaksi murabahah.

Ernomo (2013), Meneliti mengenai perbandingan PSAK 102 dengan perlakuan akuntansi murabahah khususnya penggunaan metode pengakuan

keuntungan akad murabahah pada PT Bank Syariah mandiri, menemukan bahwa entitas menggunakan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan.

Transaksi murabahah sebagian besar LKS yang ada di Indonesia menggunakan metode anuitas dalam transaksi utang piutang. dalam PSAK No.102 tidak mengakui metode anuitas dalam pendapatan. Hal ini di pertegasakan dengan adanya Fatwa DSN MUI yang memperbolehkan LKS untuk menggunakan metode anuitas utang piutang yang sering terjadi dalam masyarakat. Dalam Fatwa MUI 84/DSN-MUI/X11/2012 ketentuan khusus untuk pembiayaan murabahah poin 4 menyebutkan bahwa.” Metode pengakuan keuntungan *Tamwil bi Al Murabahah* yang *ashlah* dalam masa pertumbuhan LKS adalah metode anuitas.”Fatwa tersebut dianggapi oleh DSAS IAI. Dalam keluar Bultek 9 tentang Penerapan Metode Anuitas dalam Murabahah yang mengatur bahwa penerapan metode anuitas mengacu pada PSAK 50, 55, dan 60.

PSAK 102 direvisi pada tanggal 13 November 2013 PSAK ini bertujuan untuk memberikan petunjuk praktis dari buletin teknis nomor 9 yang diterbitkan DSAS IAI sebelumnya. Perubahan ketentuan dalam PSAK 102 (2013) ini meliputi: kriteria transaksi murabahah yang merupakan pembiayaan, dan perlakuan akuntansi murabahah yang merupakan pembiayaan murabahah.

Penerapan PSAK terkait pembiayaan murabahah Bank harus menentukan terlebih dahulu klafikasi produk pembiayaan (PSAK 50, 55, dan 60). Indikator utama dalam penentuan subtansi transaksi Muarabahah adalah signifikasi resiko terkait kepemilikan persediaan. Produk Bank Syariah hampir sama dengan Bank Konvensional yaitu Kredit Kepemilikan Rumah atau Pembiayaan Kepemilikan

Rumah (KPR), produk tersebut tidak terindikasi resiko persediaan resiko pembiayaan sehingga harus menggunakan PSAK 50,55 dan 60.

Pengembangan standar akuntansi dan sistem informasi akuntansi mengacu pada rerangka konseptual yang telah ada. Maka dari itu, pengembangan rerangka konseptual untuk akuntansi Syariah maupun akuntansi pada umumnya merupakan hal yang tidak dapat diabaikan, termasuk masalah konsep aset. Standar akuntansi keuangan mengatur tentang definisi, pengukuran (penilaian), pengakuan, penyajian dan pengungkapan setiap informasi-informasi dalam laporan keuangan

Informasi- informasi dalam laporan keuangan entitas syariah yang diatur oleh Standar Akuntansi Syariah, yaitu aset, kewajiban, dana syirkah temporer, ekuitas, pendapatan dan beban serta kerugian dan keuntungan, arus kas, dana zakat, dan kebajikan. Di dalam suatu entitas bisnis baik berbasis syariah ataupun tidak, entitas tersebut harus menyajikan laporan keuangan yang benar-benar merefleksikan peristiwa dan transaksi sebenarnya yang terjadi. Salah satu tujuan umum dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan yang dapat di percaya mengenai sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu entitas bisnis dan juga untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi neto suatu entitas bisnis yang timbul dari aktivitas-aktivitas usaha dalam rangka memperoleh laba. Hal ini sejalan dengan prinsip substansi mengungguli bentuk.

Bagi bank syariah, transaksi Jual dan beli memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan jenis akad lainnya, apabila dibandingkan dengan akad murabahah, akad murabahah lebih fleksibel dalam hal obyek transaksi. pada akad murabahah, obyek transaski haruslah berupa barang, sedangkan pada akad jual dan beli murabahah, obyek transaksi dapat berupa jasa, seperti jasa kesehatan, pendidikan, kemudian, apabila dibandingkan dengan investasi, akad murabahah

mengandung resiko usaha yang relatif rendah, yaitu danya pendapatan sewa yang⁵ relatif tetap.

Konsep Jual Beli dalam PSAK 102 Revisi 2013, belum sepenuhnya diterapkan karena Bank seharusnya bertindak sebagai penjual, malah memberikan sejumlah dana kepada nasabah dan nasabah sendirilah yang memberikan barangnya. Dimana dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa aturan yang digunakan dalam kegiatan operasional Bank Muamalat Cabang Sungailiat belum sepenuhnya menggunakan aturan-aturan yang sesuai dengan standar, seperti konsep pengakuan aset murabahah, pembagian keuntungan, penetapan margin murabahah..

Penelitian yang akan penulis teliti adalah dengan menggabungkan kedua permasalahan sebelumnya dengan berfokus pada beberapa elemen terkait dengan PSAK 102 Syariah sehingga berjudul **“KONSEP JUAL BELI ASET DALAM PSAK SYARIAH 102”**. Konsep aset yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Jual dan beli terkait dengan definisi, pengukuran, pengakuan dan penyajian.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Adapun rumusan masalah dari uraian latar belakang di atas, yaitu

1. Bagaimanakah PSAK Syariah 102 dalam merumuskan konsep Jual beli Aset?
2. Bagaimana PSAK 102 Syariah pada PT Bank Muamalat Sungailiat?

1.3 Batas Penelitian

Dari permasalahan ini yang ada, maka dalam penelitian yang dibahas hanya ada konsep aset khususnya mengenai jual beli terkait definisi pengukuran/penilaian, pengakuan, dan penyajian PSAK 102 Syariah.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep jual beli aset dalam PSAK Syariah 102?
2. Untuk merumuskan PSAK Syariah 102 pada PT Bank Muamalat Sungailiat?

1.5 Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan pengetahuan mengenai perbandingan konsep) jual dan beli menurut PSAK 102 Syariah, sehingga dapat diketahui apakah konsep aset jual beli memiliki perbedaan yang signifikan dalam PSAK 102 Syariah atau bahkan terdapat persamaan Syariah tersebut. Selain itu, penelitian ini juga harap dapat menjadi informasi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Kontribusi Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan bagi entitas dalam menerapkan konsep (Jual dan beli) yang sesuai dengan jenis perusahaannya. Sehingga laporan keuangan sesuai dengan jenis dan lingkup usahanya. Dan laporan keuangan benar-benar merefleksikan keadaan yang sebenarnya bukan hanya bentuk hukumnya.

3. Kontribusi Kebijakan

Peneliti sangat berharap bahwa penelitian ini dapat berguna sebagai referensi bagi pengambilan kebijakan entitas syariah untuk bila menerapkan standar akuntansi yang telah diumumkan dengan tepat, sehingga dapat

menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan pengguna laporan keuangan serta jenis dan lingkup usaha yang dijalankan entitas bersangkutan.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan deskripsi yang jelas mengenai penelitian ini, maka pembahasan dari penelitian ini akan digambarkan secara sistematis.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan membahas mengenai konsep-konsep yang relevan untuk mendukung penelitian ini dari masing-masing variabel, pengertian dari beberapa kata-kata penting yang berhubungan dengan judul, menjelaskan penelitian sebelumnya dan kerangka teoritis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai pendekatan-pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data serta teknik pengumpulan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan gambaran umum objek penelitian dan menjelaskan mengenai hasil analisis penelitian serta pembahasan atas penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan, keterbatasan penelitian dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dianalisis.